



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DIREKSI
DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Aneka Usaha Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DIREKSI DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
4. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.

7. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai BUMD.
8. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain gaji atau honorarium.
9. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
11. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan prinsip:
 - a. kewajaran;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. kepatutan; dan
 - e. rasionalitas.

- (2) Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

BAB II PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Tantiem/insentif kinerja.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas;

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium; dan/atau
 - b. Tunjangan Honorarium ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 6

Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Tantiem atau insentif kinerja Ketua Dewan Pengawas yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Insentif Pekerjaan Direksi atau paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium; dan
- b. Tantiem atau insentif kinerja anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari insentif kinerja Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 7

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Dewan Pengawas dalam hal:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana; atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dihitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 9

Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. Gaji, terdiri dari:
 1. Gaji pokok;
 2. Tunjangan tetap, terdiri dari:
 - a) Tunjangan istri/suami; dan
 - b) Tunjangan anak.
- b. Tunjangan lainnya, antara lain:
 1. Tunjangan jabatan;
 2. Tunjangan perumahan;
 3. Tunjangan kesehatan;
 4. Tunjangan ketenagakerjaan;
 5. Tunjangan hari raya; dan
 6. Tunjangan gaji ke-13.
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Insentif Pekerjaan.

Pasal 10

Besarnya Gaji pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur utama sebesar 250% (dua ratus lima puluh per seratus) dari penghasilan tertinggi pegawai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- b. Direktur sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Gaji pokok yang diterima Direktur utama.

Pasal 11

- (1) Tunjangan tetap Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji pokok; dan
 - b. Tunjangan anak untuk paling banyak 2 (dua) orang setiap anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji pokok sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
- a. Tunjangan jabatan Direktur utama sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji pokok Direktur utama dan Tunjangan jabatan Direktur sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji pokok Direktur;
 - b. Tunjangan perumahan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Direktur utama dan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Direktur;
 - c. Tunjangan kesehatan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
 - d. Tunjangan ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Direktur utama dan Direktur setiap 1 (satu tahun sekali) paling banyak 1 (satu) kali Gaji; dan
 - f. Tunjangan Gaji ke -13 diberikan kepada Direktur utama dan Direktur setiap 1 (satu tahun sekali) paling banyak 1 (satu) kali Gaji.

Pasal 12

- (1) Direksi dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa Fasilitas pulsa telekomunikasi, Fasilitas penunjang pekerjaan dan kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Direksi yang besarnya diatur dalam Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

Pasal 13

- (1) Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat diberikan kepada Anggota Direksi yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok diatur dalam Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah laporan keuangan audited dan disetujui dalam KPM.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Direksi dalam hal:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana; atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN LABA

Pasal 15

- (1) Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan;

- c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 - 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. dana kesejahteraan 12% (dua belas persen);
 - d. jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - e. Tantiem Dewan Pengawas dan Insentif Direksi serta bonus pegawai 5% (lima persen); dan
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga per seratus).
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan Bupati dalam KPM.
- (2) Alokasi bagian laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. cadangan umum, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati dalam KPM digunakan untuk memperkuat struktur modal atau menutup kerugian, peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum; dan

- b. cadangan tujuan, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM digunakan untuk pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas digunakan untuk dana pensiun Direksi, dana pensiun pegawai.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dibagikan berdasarkan pada formula perhitungan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat dan/atau Pegawai pada tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Besaran Tantiem Dewan Pengawas dan Insentif Direksi serta bonus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Alokasi bagian laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 35 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 November 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 49